



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apul Henry Kisinger Panusunan Simatupang
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Candra Kirana Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Apul Hendry Kisinger Panusunan Simatupang ditangkap pada tanggal 21 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/218/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa Apul Henry Kisinger Panusunan Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APUL HENRY KISINGER PANUSUNAN SIMATUPANG** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APUL HENRY KISINGER PANUSUNAN SIMATUPANG** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi salama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **N I H I L**
4. Menetapkan agar terdakwa **APUL HENRY KISINGER PANUSUNAN SIMATUPANG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu :

Bahwa terdakwa **APUL HENRY KISINGER PANUSUNAN SIMATUPANG**, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah saksi korban Sutadi di Jln. Gunung Agung Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban Sutadi yang merupakan teman lama terdakwa untuk berbincang-bincang kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi korban namun pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berangam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa menemui temannya Joni (DPO) di Tanjung Jati Kec. Binjai Kota lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban kepada Joni dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Joni hanya mau menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Joni lalu Joni memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke barak sky garden untuk bermain judi tembak ikan dan setelah uang tersebut habis terdakwa pergi berpindah-pindah tempat hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa berada di Binjai Supermall terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Binjai Selatan untuk diproses lebih lanjut, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.



Kedua:

Bahwa terdakwa **APUL HENRY KISINGER PANUSUNAN SIMATUPANG**, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah saksi korban Sutadi di Jln. Gunung Agung Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai-, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa datang kerumah saksi korban Sutadi yang merupakan teman lama terdakwa untuk berbincang-bincang kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi korban namun pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berngam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa menemui temannya Joni (DPO) di Tanjung Jati Kec. Binjai Kota lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban kepada Joni dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Joni hanya mau menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Joni lalu Joni memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke barak sky garden untuk bermain judi tembak ikan dan setelah uang tersebut habis terdakwa pergi berpindah-pindah tempat hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa berada di Binjai Supermall terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Binjai Selatan untuk diproses lebih lanjut, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Gunung Agung Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BK 5075 RBB milik saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berngam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Sri Harni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Gunung Agung Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BK 5075 RBB milik saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berngam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban tersebut namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Inanda Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Gunung Agung Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BK 5075 RBB milik saksi korban.
- Bahwa Saksi mengetahui penggelan tersebut karena pada saat saksi sedang bejulan di simpang rumah dekat dengan rumah saksi korban yang jaraknya sekitar 80 (delapan puluh) meter, saksi melihat terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berngam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Gunung Agung Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan dan barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BK 5075 RBB milik saksi korban.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berngam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut
- Bahwa terdakwa menemui temannya Joni (DPO) di Tanjung Jati Kec. Binjai Kota lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban kepada Joni dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Joni hanya mau menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Joni lalu Joni memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke barak sky garden untuk bermain judi tembak ikan dan setelah itu uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Gunung Agung Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan dan barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BK 5075 RBB milik saksi korban.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berngam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut
- Bahwa Terdakwa menemui temannya Joni (DPO) di Tanjung Jati Kec. Binjai Kota lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban kepada Joni dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Joni hanya mau menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Joni lalu Joni memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke barak sky garden untuk bermain judi tembak ikan dan setelah itu uang tersebut habis;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **APUL HENRY KISINGER PANUSUNAN SIMATUPANG** di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setsaksip perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa datang kerumah saksi korban Sutadi yang merupakan teman lama terdakwa untuk berbincang-bincang kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berpamitan kepada saksi korban namun pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput istri terdakwa dipuskesmas berngam lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa menemui temannya Joni (DPO) di Tanjung Jati Kec. Binjai Kota lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban kepada Joni dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Joni hanya mau menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Joni lalu Joni memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke barak sky garden untuk bermain judi tembak ikan dan setelah uang tersebut habis terdakwa pergi berpindah-pindah tempat hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa berada di Binjai Supermall terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Binjai Selatan untuk diproses lebih lanjut, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban mengalami kerugian, yaitu sepeda motornya menjadi tidak ada akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Apul Henry Kisinger Panusunan Simatupang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal E. Harahap, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)